YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR

Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (1-13) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index



Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Amelia Susanti

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: ameliasusanti16@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.11858

Info Artikel

| Submitted: 13 Juli 2021 | Revised: 09 November 2021 | Accepted: 22 November 2021

How to cite: Amelia Susanti, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan", Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 1-13.

ABSTRACT

Tourism is one of the natural resources owned by the Indonesian state. Lebak Regency, especially Citorek Village, has natural tourism from the Country Above the Clouds which is currently the center of attention of tourists, the development of the Country Above the Clouds natural tourism has had a positive impact and problems on the surrounding community, especially in Citorek Kidul Village. Thus the need to increase the role of the community and interested parties, especially the government in managing the country & natural tourism above the clouds, so that it becomes a tourist attraction that attracts tourists so as to increase the economic growth of the Citorek community. The author is interested in researching how the role of the village government in managing the country & natural tourism above the clouds in the village of Citorek Kidul Lebak Banten based on Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism? and what is the licensing procedure for the management of natural tourism in the country above the clouds in the village of Citorek Kidul Lebak Banten based on Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism?

This study used an empirical juridical method with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data supported by primary data in the form of interviews with the Head of the Tourism Destination Division of Lebak Regency and the Head of the Citorek Kidul Village who were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that the role of the village government in managing natural tourism is still not optimal because the principle of independence and the principle of equality in Regional Regulation No.2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism has not been fulfilled and there are several inhibiting and driving factors in the licensing process, the inhibiting factor is the source. Human power, namely the lack of understanding of the OSS system is still not evenly studied by the village community, the lack of facilities and infrastructure and lack of budgets, while the driving factor is the potential for tourism, namely the natural tourism of the country above the clouds which has the charm of a cloud that is witnessed on the mountain. sublime has a tourist attraction, community cooperation as social capital for the growth of natural tourism in the megeri above the clouds is formed by the presence of pokdarwis, support and motivation from the village government.

Keywords: The Role of Village Government, Tourism Management Country Tourism Above the Clouds, Citorek

ABSTRAK

Pariwisata adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia. Kabupaten Lebak khususnya Desa Citorek terdapat wisata alam Negeri Di Atas Awan yang saat ini menjadi pusat perhatian wisatawan, berkembangnya wisata alam Negeri di Atas Awan membawa dampak positif dan permasalahan terhadap masyarakat di sekitar khususnya di Desa Citorek Kidul. Dengan demikian perlunya peningkatan peran masyarakat dan pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan agar menjadi tempat wisata yang memiliki daya tarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Citorek. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan? Dan bagaimana prosedur perizinan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Lebak dan Kepala Desa Citorek Kidul yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam masih belum maksimal di karenakan asas kemandirian dan asas kesetaraan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum terpenuhi dan ada beberapa factor penghambat dan pendorong dalam proses perizinan, faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan kurangnya anggraan, sedangkan faktor pendorong yaitu potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesona awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya tarik wisatawan, kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam megeri di atas terbentuk dengan adanya pokdarwis, Dukungan serta motivasi dari pemerintah desa.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Pariwisata, Wisata Negeri Di Atas Awan, Citorek

Pendahuluan

merupakan Negara Indonesia vang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah lahan yang sangat luas sehingga terdapat berbagai macam pariwisata vang ada di Indonesia. Menurut pasal 1 angka (9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan bahwa:

> "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah".

Pariwisata adalah suatu perjalanan vang dilakukan untuk sementara waktu, diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat vang dikunjunginya tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragan.¹

pariwisata Sektor sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan pemerintah jika sumber daya tersebut di kelola dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai perekonomian penting, menurut pasal 1 angka 56 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Peyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan bahwa:

> "Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya Tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata".

Selajutnya menurut Pasal Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik

¹Oka A. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata (Bandung: Angkasa Bandung, 1983).

Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Induk Kepariwisataan Nasional menyebutkan bahwa: "Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki".

Tujuan pariwisata ini untuk memajukan kualitas destinasi wisata Indonesia serta memberikan daya tarik wisata kepada wisatawan berkunjung. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan bahwa:

> "Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan".

Pengembangan destinasi wisata khususnya negeri di atas awan tentunya sejalan dengan visi Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, yakni "Menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi local". Visi Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah desa, Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan merupakan sebagai daerah otonom yang telah diberikan pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintahan Negeri di atas awan berada di desa Citorek termasuk dalam kelompok masyarakat hukum adat yang sangat kuat dengan kebudayaan adatnya hingga saat ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa:

> "Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,

memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun".

Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal dengan masih memegang adat istiadat sektor pariwisata yang dimiliki daerah tersebut harus dapat menjadi suatu batu loncatan untuk mengembangkan daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Dengan demikian dapat memberikan peluang yang luas kepada desa untuk mengelola potensi yang ada. Pemerintah desa dapat membentuk BUMDES dengan unit usaha yang mengelola sumber daya sesuai masing-masing, potensi berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa:

> "Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata".

BUMDES sebagai pelaku usaha dalam bentuk CV MUTIARA DESA Kegiatan ini dapat mendorong peran serta pemerintah dan masyarakat desa mendongkrak perekonomian masyarakat desa Citorek. Negeri di Atas Awan awalnya bukan merupakan suatu objek wisata, kawasan ini dijuluki negeri di atas awan karena pemandangannya pada waktu pagi sangat menakjubkan seolah sedang berada di atas awan karena hamparan awan dapat disaksikan di atas Gunung Luhur, ditemukannya objek wisata ini karena ketidak sengajaan seorang pekerja yang melihat, mempotret pemandangan lalu memposting di media social sehingga

banyak orang yang penasaran untuk mengunjungi lokasi tersebut.

Semakin hari semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat wisata oleh sebab itu perlunya peningkatan pembangunan lagi karena banyak hal harus dikembangkan vang terciptanya kenyamanan yang didukung oleh berbagai kelengkapan fasilitas baik maupun prasarana, negeri diatas begitu awan dapat dijadikan tempat wisata yang baru di Kabupaten Lebak, tempat wisata ini perlu dikelola dengan baik agar menjadi tempat wisata yang memiliki daya tarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak khususnya di desa Citorek.

Berkembangnya wisata alam Negeri di Atas Awan membawa dampak positif dan permasalahan terhadap masyarakat di sekitar khususnya di Desa Citorek, dampak positif tempat wisata dapat menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Warga sekitar bisa berjualan berbagai macam jenis makanan, minuman, suvenir, dan kayu. Akan tetapi terdapat banyak juga hambatan menteri Mantan pariwisata (Menparekraf) Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa:2

"Dalam mengelola pariwisata tersebut ada beberapa masalah yang masih jadi Pertama, kendala. sarana dan Kedua, SDM. prasarana. Ketiga, komunikasi dan publisitas. Keempat, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Kelima, teknologi informasi yang memungkinkan mengakses turis banyak info soal wisata. Keenam, kesiapan masyarakat. Ketujuh, investasi yang belum banyak berkembang di daerah".

² Menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif, "Geo Politik Pariwisata Indonesia 2014 dalam Menyongsong Masyarakat ASEAN 2015" (Jakarta, 2014).

Permasalahan tempat wisata di desa Citorek ini terutama dalam hal kelestarian lingkungan seperti kepadatan pengunjung yang menyebabkan akses jalan menuju tempat wisata tersebut macet, kerusakan lingkungan seperti rusaknya jalan akibat longsor serta layanan Internet yang sulit dijangkau. Untuk itu peran pemerintah sangatlah penting, salah satu peran dan tanggung iawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata itu sendiri menurut UN-WTO (World Turism Organization) adalah memfasilitasi menyediakan dan kebutuhan legislasi, regulasi, dan control diterapkan dalam pariwisata, perlindung lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.3

Dengan demikian perlunya peningkatan peran masyarakat dan pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah dalam pengelolaan tempat wisata negeri diatas awan menjadi sangat penting dan strategis sehingga lebih perlu dimaknai, diwadahi dan difasilitasi serta mutlak.Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata dengan memfasilitasi pengembanganya melalui berbagai upaya diantaranya penelitian untuk pengembangan pariwisata dan pelatihan kelompok masyarakat sadar wisata.. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat uraikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah

- Tahun 2016 Nomor 2 Penyelenggaraan Kepariwisataan?
- Bagaimana Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan??

Metode Penelitian

Metode vuridis empiris dengan anilisa data berdasarkan vuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan vuridis dengan melakukan analisis terhadap data primer berupa wawancara dan observasi pada saat dilapangan dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang peraturan daerah, dan peraturan lainya dalam kajian hukum. 4 Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan wawancara mendapatkan untuk data primer penelitian yang melibatkan pihak yang terkait dalam penelitian yaitu Kepala Destinasi Wisata, Kepala desa Citorek masvarakat sekitar destinasi pariwista Selain itu Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan bahan hukun sekunder yaitu buku, jurnal, data yang terkait pariwisata sebagai bahan kajian untuk analisis data primer dalam penelitian.

³ I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009).

⁴ Rani Sri Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS **FORM** PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC," International Journal of Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Kewenangan secara atribusi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimiliki oleh Bupati Lebak sebagai Kepala Daerah⁵ dan kewenangannya di delegasikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.

> "Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak hanya memberikan rekomendasi serta memfasilitasi infrastruktur Wisata Alam Negeri Di Atas Awan, tetap bukan untuk mengelolanya dan memberikan izin, perizinan harus di tempuh melalui kementrian kehutanan". 6

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

"Pemerintah daerah memberikan peluang dan memfasilitasi akses pendanaan bagi usaha mikro di bidang kepariwisataan".

Berdasarkan data di lapangan pemerintah daerah memfasilitasi pendanaan dalam bentuk akses jalan menuju lokasi wisata alam, akses layanan jaringan dan akses penggunaan listrik namun untuk fasilitas sarana yang desa belum mampu karena dananya kurang pemerintah belum sepenuhnya membantu, dana wisata alam negeri di atas awan bersumber dari perusahaan dalam bentuk CV Mutiara Desa dan hanya 12 orang saja yang berperan aktif untuk mengelola wisata alam negeri di

2. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Desa memiliki kewenangan yang sangat penting dan menjadi tempat yang tepat bagi masyarakat khususnya desa guna menjawab kebutuhan Citorek kolektif masyarakat. Desa melaksanakan pembangunan sosial serta pemanfaatan ruang dan lahan untuk bidang kepariwisataa.⁷ Dengan demikian Desa memiliki kewenangan mengelola kepentingan pariwisata untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat penting dalam kesejahteraan peningkatan dan melalui kemakmuran masyarakat pengelolaan pariwisata. Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola asetnya sendiri, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa:

"Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah".

Dengan adanya aset desa tersebut desa dapat memanfaatkan aset dengan pengelolaan manajemen aset yang baik, salah satu upaya pemerintah desa untuk membangun perekonomian perdesaan

atas awan yaitu : Aep Nuryana, Rustandi, Sumarta, H. tarjana, Jati, Titin, Tri wahyu, Sahira, Aan, Yati, Bayu, Dudi. Dengan demikian pemerintah daerah lebih mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana agar wisata alam negeri di atas awan banyak di minati wisatawan.

⁵ Sadjijono, *Bab-bab pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011).

⁶ "Berdasarkan hasil wawancara, kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten lebak, Luli Agustina, pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 11.04 WIB.," n.d.

⁷ I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*.

dilakukan dengan pengelolaan aset desa sesuai jenis aset desa.⁸

Berdasarkan data di lapangan pemerintah desa melalui kekayaan asli dapat mengelola yaitu mengembangkan wisata alam negeri di awan untuk menjadi sumber pendapatan desa dan dapat mengubah profesi masyarakat desa citorek dalam bidang kepariwisataan.

Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Asas-asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataan tersebut menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaannya, lapangan berdasarkan data di pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan meliputi asas:

- Asas manfaat yaitu wisata alam negeri di atas awan memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan desa terutama dalam hal pendapat, lalu memberikan manfaat bagi wisatawan dengan menikmati keindahan alam dengan paparan awan yang disaksikan di atas gunung luhur;
- b. Asas kekeluargaan yaitu kepariwisataan penyelenggaraan dilaksanakan sesuai visi wewengkon adat citorek yaitu "mewujudkan wisata wewengkon citorek BerMaRTaBat" vang dalam kegiatannya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan di jiwai oleh semangat kekeluragaan;
- Asas adil dan merata dimana wisata C. ini dapat manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa Citorek Kidul yaitu Bapak Narta:

"Dimana pemerintah desa membagi pendapatan secara rata dan adil kepada taman nasional dimana taman nasional davat memperoleh pendapatan melalui tiket masuk yang di sediakan oleh Taman Nasional dan masuknya ke PNBP serta pemasukan dari pedagang dan homestay setiap minggunya, sedangkan pendapatan desa dapat di peroleh melalui tiket jasa yang akan di bagi rata kepada yang untuk digunakan pembenahan fasilitas yang perlu dibenahi namun dalam kenyataannya bagi pemerintah desa kontribusi pemerintah daerah masih banyak yang kurang karena seharusnya jika di bilang adil pemerintah daerah boleh mengambil pendapatan tetap dari hasil wisata alam negeri di atas awan tetapi apa yang kurang dan desa belum mampu harusnya pemerintah bantu".9

Berdasarkan Pasal 16 angka (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa:

- Pemerintah Daerah 1) berkewajiban:
 - Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamananan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan;
 - b) menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan fisik asset

⁸ Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Gamal Suwantoro, Dasar dasar Pariwisata (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004).

maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai negatif dampak bagi masyarakat luas.

Dengan pemerintah daerah sangat jelas namun dalam kenyataannya sepenuhnya kewajiban pemerintah daerah terlealisasikan seperti halnya pada Pasal 16 angka (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 **Tentang** Penyelenggaraan Kepariwisataan yaitu:

> "Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum".

Seperti yang dinyatakan oleh kepala desa Citorek Kidul:

> "Dalam prakteknya pemerintah daerah belum mampu memfasilitasi apa yang kurang untuk wisata alam negeri di atas awan ini seperti spot foto untuk selfie dll dan pemerintah daerah dengan visi misinya Bupati apa yang direncanakan dengan apa yang demikian jika dilihat dari peraturan daerah kewajiban realisasikan tidak singkronnisasi hanya monitor selama tidak ada sumbangan dari pemerintah daerah itupun hanya jaringan dan bank sampah saja yang dipermudah".

Dengan demikian adanya ketidak singkronisasian antara kewajiban pemerintah daerah yang ada peraturan daerah dengan kenyataannya di masyarakat yang ada Citorek khususnya dalam hal kepariwisataan oleh karena itu tidak ada peran serta pemerintah daerah sepenuhnya untuk

mengubah suasana wisata alam negeri di atas awan lebih menarik.

- d. Asas kelestarian yaitu wisata alam atas negeri di awan sangat mementingkan kelestarian karena wisata yang ada di alam, dengan demikian pemerintah desa membuat peraturan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak alam, hanya bisa dinikmati saja;
- Asas partisipatif dimana peran serta masyarakat pun ikut aktif dalam pengelolaan wisata alam;
- Asas berkelanjutan yaitu wisata alam ini dapat dinikmati bukan hanya untuk masa sekarang tetapi vang akan datang juga untuk generasi berikutnya;
- Asas demokratis bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan aspirasi dari rakvat oleh rakyat dan untuk rakyat desa citorek itu sendiri;
- Asas kesatuan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di dorong untuk memupuk persatuan dan kesatuan desa citorek sehingga dapat berkembang dengan untuk peningkatan kemajuan desa ciotorek.

Asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kepariwisatan.¹⁰ namun, sejauh ini asas kemandirian dan asas kesetaraan dapat dikatakan belum terpenuhi dalam pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan dan belum diterapkan. Selain dari asas-asas dalam pelaksanaan tersebut peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memajukan daerahnya dengan mengoptimalkan segala potensi dan kearifan lokal yang di miliki,

¹⁰ "Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa Citorek kidul Narta, pada tanggal 26 maret 2021 pukul 15.10 WIB," n.d.

berdasarkan hasil penelitian berikut peran pemerintah adalah beberapa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan:

- Pemerintah mengajukan desa а perizinan pengelolaan wisata alam di kepada negeri atas awan kementrian mendapat untuk kepastian hukum;
- Pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai wisata alam negeri di atas awan serta wisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat apabila terjamin perekonomian masyarakat meningkat dan akan membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan asli desa;
- Pemerintah desa membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan adanya Pokdarwis dapat melakukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat akan lebih mudah dalam percepatan pembangunan dan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan;
- Pemerintah desa melakukan promosi dengan pembuatan banner, pamflet, dan membuat petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata alam negeri di atas awan; dan
- Pemerintah desa melakukan studi banding ke desa wisata lain untuk menambah pengetahuan pengelolaan dalam hal promosi desa wisata.

Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Pengusaha pariwisata yang ingin membuka usaha pariwisata terlebih dahulu harus memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), IPPA adalah usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alan. 11 Berdasarkan pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

> "Pemohonan perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan".

Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di bagi menjadi 2 vaitu:


- Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPIWA) diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana **Teknis** Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA).
- Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) diberikan oleh Menteri Kehutanan, untuk itu Unit Pelaksana **Teknis** kepala Perlindungan

pelaku Setiap usaha wajib mengajukan permohonan izin usaha, permohonon tersebut diajukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 12 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Permohonan Izin Alam Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) tersebut harus

¹¹ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Prajudi Atmosudirdjo, Sistem Penyelenggaraan (Surabaya: Pemerintahan Gramedia, 2010).

melalui prosedur sebagai berikut:



Setelah melengkapi persyaratan dan komitmen IUPIWA diterbitkan oleh lembaga OSS dalam bentuk elektronik dokumen tetapi untuk IUPSWA izinnya masih di tempuh di karenakan memakan waktu yang lama yaitu 1 tahun sampai saat ini proses izinnya masih berjalan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa dalam melakukan perizinan sudah dan serta mengikat sesuai sah berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat digunakan sebagi alat bukti yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

- Faktor Penghambat dan Pendorong Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten
- Faktor Penghambat:
 - Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa maupun pelaku usaha sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak paham dan tidak menghiraukan prosedur dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - Sarana dan prasarana yaitu masih banyak yang kurang oleh karena itu perlunya perhatian terhadap sarana dan prasaran pengembangan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan karena jika tidak terkesan dikelola tanpa upaya untuk kreativitas tertentu menjadikan wisata alam sebagai objek yang menarik dikunjungi wisatawan;
 - Anggaran yaitu pelaku usaha dalam membangun wisata alam negeri di atas awan sangat memerlukan banyak dana yang harus dikeluarkan. Dana yang harus dikeluarkan, sering kali terdapat pengeluaran yang

tidak terguda seperti dan pemenuhan sarana prasarana yang harus dipenuhi.

- b. Faktor pendorong yaitu:
 - Potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesona awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya tarik wisatawan, potensi wisata ini bertujuan meningkatkan untuk perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat terjamin apabila perekonomian masyarakat meningkat dan akan membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan asli desa:
 - Kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam negeri di atas awan sehingga terbentuk dengan adanya pokdarwis;
 - Dukungan serta motivasi dari pemerintah desa mengelola dan mengembangkan wisata alam negeri di atas awan sehingga banyak dikunjungi wisatawan.

Penutup

Pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan dapat dikatakan belum maksimal di karenakan asas kemandirian dan asas kesetaraan belum terpenuhi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, peran pemerintah desa citorek kidul dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan yaitu mengajukan prizinan kepada kementrian agar mendapat kepastian hukum, sosialisasi kepada masyarakat, membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) melakukan promosi dengan pembuatan banner, pamflet, dan membuat petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata alam negeri di atas awan serta melakukan studi banding ke desa wisata lain untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan dalam hal promosi desa wisata.

Prosedur perizinan sudah sesuai dengan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 **Tentang** Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tetapi ada beberapa faktor penghambat pendorong dalam proses perizinan, faktor penghambat vaitu, Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa maupun pelaku usaha, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti sulitnya dalam mengakses layanan internet, kurangnya anggraan dimana pelaku usaha dalam membangun wisata alam negeri sedangkan faktor pendorong yaitu potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesonan awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki dava tarik wisatawan, kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam megeri di atas awan terbentuk dengan adanya pokdarwis, motivasi Dukungan serta dari pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat terdapat beberapa saran dan masukan kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, sebagai bentuk masukan vang bersifat membangun dan bertujuan sebagai bahan evaluasi dari beberapa pihak terkait.

Pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan harus lebih memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 **Tentang** Penyelenggaraan berkaitan Kepariwisataan yang dengan penyelenggaraan asas karena asas kemandirian dan asas kesetaraan belum terpenuhi serta lebih di tingkatkan lagi mengenai anggaran kepariwisataan

- Pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan harus mengoptimalkan sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi seperti spot foto untuk selfie, area parkir yang luas serta penambahan toilet agar semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat wisata alam negeri di atas awan
- desa lebih Pemerintah meningkatkan pemberdayaan dengan memberikan pelatihan pendidikan, keria sama serta pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat semakin terdorong dalam mengembangkan wisata alam negeri di atas awan
- Pemerintah desa melakukan mediasi mencari jalan tengah antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan wisata alam negeri di atas awan karena peran pemerintah daerah belum sepenuhnya memfasilitasi sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Daftar Pustaka

Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF **PROTECTION** AGAINST **CUSTOMERS** DURING THE COVID-19 PANDEMIC." **International** Iournal of Reconstruction 5, no. 2 (2021): 231. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.26532/ijlr.v5i2.17528.

Atmosudirdjo, Prajudi. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Surabaya: Gramedia, 2010.

"Berdasarkan hasil wawancara, kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten lebak, Luli Agustina, pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 11.04 WIB.," n.d.

"Berdasarkan hasil wawancara, kepala

- desa Citorek kidul Narta, pada tanggal 26 maret 2021 pukul 15.10 WIB," n.d.
- Gadjong, Agussalim Andi. Pemerintahan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.
- Kreatif, Menteri pariwisata dan ekonomi. "Geo Politik Pariwisata Indonesia 2014 dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi **ASEAN**

- 2015." Jakarta, 2014.
- Oka A. Yoeti. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa Bandung, 1983.
- Sadjijono. Bab-bab pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.
- Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gamal. Suwantoro, Dasar dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.